



Pengadilan Negeri Kediri

Jalan Jaksa Agung Suprpto No.14 Kediri 64112 Kec. Mojoroto - Kota Kediri Prov. Jawa Timur
64112 0354771607

www.pn-kediri.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Keberatan Dalam Gugatan Sederhana

No. SK : W14-U4/168/KP.01.2/4/2022

Persyaratan

1. Pemohon Keberatan/Kuasanya Hadir dan menyatakan keberatan secara lisan
2. Pemohon Keberatan/kuasanya menyertakan memori keberatan
3. Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan.
4. Pemohon keberatan melampirkan relas pemberitahuan putusan jika ada
5. Jika Pemohon menggunakan kuasa: Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto copy surat sumpah dan foto copy KTA/asli surat kuasa insidentil dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil jika ada dan/atau Surat Tugas (bagi instansi).
6. Membayar panjar biaya perkara.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Keberatan/Kuasanya menyatakan keberatan secara lisan serta menyerahkan Memori keberatan/mengisi blangko pernyataan keberatan dan blangko memori keberatan yang telah disiapkan petugas Pelayanan.
2. Petugas menghitung panjar biaya perkara yang harus dibayar dan dituangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada Pemohon keberatan/Kuasanya untuk dibayarkan ke Bank.
3. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara permohonan keberatan tersebut.
4. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas permohonan keberatan dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkas perkara yang selanjutnya di tanda tangani oleh panitera Muda Perdata.
5. Petugas pelayanan memberikan cap tanda terima pada Memori Keberatan yang nantinya ditandatangani oleh Panitera.
6. Petugas pelayanan membuat akta pernyataan keberatan dan tanda terima memori keberatan yang nantinya ditandatangani oleh Pemohon dan Panitera.
7. Petugas menyampaikan akta pernyataan keberatan beserta tanda terima memori keberatan tersebut kepada Pemohon untuk diperiksa dan selanjutnya ditandatangani.

Waktu Penyelesaian



Pengadilan Negeri Kediri

Jalan Jaksa Agung Suprpto No.14 Kediri 64112 Kec. Mojoroto - Kota Kediri Prov. Jawa Timur
64112 0354771607

www.pn-kediri.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Kediri

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya sesuai Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor W14-U4/02/HK.02/01/2022

Produk Pelayanan

- a. Pemohon keberatan/Kuasanya menerima salina Akta pernyataan keberatan. b. Pemohon keberatan/Kuasanya menerima tanda salinan terima memori keberatan. c. Pemohon keberatan/Kuasanya menerima salinan memori keberatan yang telah dicap tanda terima dan dibubuhi tanda tanganPanitera. d. Pemohon keberatan/kuasanya menerima salinan bukti setor pembayaran panjar perkara dari bank serta salinan SKUM yang dikeluarkanKasir.

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui aplikasi LAPOR - <https://www.lapor.go.id/>
3. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00
4. Melalui nomor telpon PT Surabaya : (031) 503 304 2
5. Melalui nomor telpon PN Kediri : (0354) 771607